

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DALAM KEGIATAN USAHA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS¹**

Oleh : Marvita Maria Magdalena Langi²

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab Pengelolaan Usaha Perusahaan Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.. Berdasarkan tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan maupun penelaahan pustaka (literatur) yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Tanggung jawab perusahaan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, ditekankan kepada tanggung jawab penanam modal yang dalam hal ini dilaksanakan dan diawasi oleh manajemen perusahaan baik Direksi maupun Dewan Komisaris. Bentuk pengelolaan usaha perusahaan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Kata kunci : tanggung jawab sosial, Perusahaan, Perseroan terbatas.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan-perusahaan yang banyak berperan dalam pembangunan nasional saat ini, adalah perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas. Perusahaan yang badan usahanya berbentuk Perseroan Terbatas

selain telah berkembang, juga pada umumnya memiliki struktur permodalan yang kuat, serta banyak diantaranya yang telah *go public* artinya kepemilikan sahamnya telah terbuka dan kinerja perusahaan juga disampaikan kepada publik melalui media massa.

Orientasi usaha perusahaan adalah menekankan kepada keberadaan sebuah perseroan yang kuat dan sehat dalam kegiatan operasionalnya, dimana akan memungkinkan perseroan untuk berperan sebagai badan usaha yang sehat, efisien melalui penciptaan laba perusahaan serta mampu pula meningkatkan sumbangan bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan meningkatkan sumbangan bagi negara melalui pajak atau dalam bentuk devisa dari hasil transaksi ekspor/import yang dilakukan perusahaan.

Terhadap Perseroan Terbatas yang mengalami masalah keuangan yang mempengaruhi likuiditas perusahaan, dapat berpengaruh pada solvabilitas perseroan, bahkan dapat berakibat terhadap pailitnya dan atau bubarinya Perseroan Terbatas tersebut. Perseroan dapat menjadi pailit karena ketidakmampuan membayar hutang-hutangnya pada pihak ketiga, atau karena gugatan pihak ketiga yang menyebabkan dipailitkannya perseroan yang berakibat dilikuidasinya perseroan.³

Meski dengan idirikannya Perseroan Terbatas diharapkan perseroan dapat berdiri terus, berkembang dan tumbuh menjadi perseroan raksasa, namun kenyataannya banyak faktor yang dapat mempengaruhi perseroan termasuk Perseroan Terbatas sehingga akhirnya perseroan tersebut harus mengakhiri keberadaannya.

Secara hukum hal ini telah ditegaskan juga dalam UUPT dalam salah satu pasalnya. Untuk mempertahankan kelangsungan usaha perseroan, maupun kinerja perseroan yang baik, maka UUPT telah mengatur peran dari Dewan

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing: Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Dr. Anna S. Wahongan, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 16202108041

³ I.G. Ray Widjaja, *Hukum Perusahaan, Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha*, Mega Point, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000, hlm. 68.

Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasehat untuk kepentingan perseroan, sehingga diharapkan adanya dual kontrol sebagai sumber informasi kepada RUPS sebagai organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar.⁴

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa peran investasi maupun kegiatan operasional perusahaan baik nasional maupun asing, kalau tidak dilakukan dan diatur dengan baik dan berhati-hati, akan dapat membawa akibat yang merugikan masyarakat dan Bangsa Indonesia sendiri. Contoh sederhana yang sering kita lihat misalnya eksploitasi yang berlebihan terhadap hasil bumi, akan dapat merusak lingkungan yang akan berdampak buruk bagi masyarakat, misalnya terjadinya bencana seperti tanah longsor, banjir, pencemaran udara maupun air, bahaya merkuri, dll. Sebagai dampak dari kegiatan perusahaan yang tidak dikelola secara baik dan bertanggungjawab. Sehingga pengaturan penting terhadap aktifitas perusahaan harus dilakukan untuk mencegah terjadinya dampak buruk terhadap lingkungan ataupun masyarakat, yang akan mengancam keseimbangan alam, maupun menjadi ancaman bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan ancaman bagi umat manusia pada umumnya.

Demikian juga dalam praktik operasional perusahaan, yang masih sering dikeluhkan yaitu tidak transparannya manajemen perusahaan yang melakukan investasi, dalam mengungkap laporan keuangan kepada publik, atau kebijakan-kebijakan lainnya yang merugikan seperti dibidang ketenagakerjaan yang cenderung lebih memprioritaskan tenaga kerja asing daripada tenaga kerja lokal yaitu warga negara Indonesia. Berbagai permasalahan yang kemudian muncul, dan menjadi polemik secara nasional, tentunya perlu

pengaturan dan kajian secara kritis dan khusus sehingga dapat memberikan informasi, solusi dan alternatif perbaikan ke depannya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih mendalam mengenai: "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pengembangan Usaha Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengelolaan Usaha Perusahaan Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

C. Metodologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat dua macam metode penelitian yaitu penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan maupun penelaahan pustaka (literatur) yang ada kaitannya dengan objek penelitian.⁵

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif artinya hasil analisis tidak bergantung kepada data dari segi jumlah (kuantitatif), tetapi data yang dianalisis dari berbagai sudut secara mendalam (holistik). Hal ini penting karena perubahan hukum tidak bergantung kepada jumlah peristiwa, perjanjian, atau putusan pengadilan tetapi kepada gejala-gejala sebagai hasil pola sikap tindak manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengelolaan Usaha Perusahaan Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁴Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, BP. Panca Usaha Jakarta, 2007, hlm. 43.

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1987, hal. 45.

Terhadap pengelolaan Perseroan Terbatas, pengaturannya dapat dilihat bahwa pada dasarnya sebagai berikut:

1. Undang-undang Yang Mengatur Perseroan Terbatas Dewasa Ini (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)

Adapun undang-undang yang mengatur perseroan terbatas saat ini adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang disebut UUPT yang ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2007 dan diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 106. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menggantikan Undang-undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang ditetapkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 13. UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang sebelumnya menggantikan perseroan terbatas yang tercantum dalam Kitab Undang-undang hukum Dagang (Staatsblad 1847:23).

2. Alasan-alasan (Konsiderans) Mengapa Ditetapkan UU No. 40 Tahun 2007, menggantikan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ini.

Adapun konsiderans yang disebutkan dalam UU Perseroan Terbatas tahun 2007 ini, ialah:⁶

- a. Bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang

kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;

- c. Bahwa Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
 - d. Bahwa UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d dipandang perlu membentuk undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
3. Dasar Hukum Bagi Penetapan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Sebagaimana dasar hukumnya disebutkan Pasal 5 ayat (1), pasal 20 dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.
4. Beberapa Istilah Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :⁷
- a. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang

⁶Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, BP. Panca Usaha, Jakarta, 2007, hlm. 14.

⁷*Ibid.*

ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

- b. Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
 - c. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
 - d. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 - e. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
 - f. Perseroan terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
 - g. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Pelaksanaan Kegiatan Perseroan
Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan (Pasal 2).
6. Tanggung Jawab Pemegang Saham Dari Perseroan Terbatas(Pasal 3).
Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimiliki. Ketentuan

sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpadu,
 - b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
 - c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau
 - d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
- Dalam hal tertentu, tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut.
- Hal-hal tertentu dimaksud antara lain apabila terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya (Pasal 3, angka 2 (c & d)).
7. Ketentuan-ketentuan Hukum Yang Berlaku Terhadap Perseroan Terbatas Terhadap perseroan, berlaku Undang-undang No. 40 Tahun 2007 ini, anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berlakunya undang-undang ini, anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya, tidak mengurangi pula kewajiban setiap perseroan untuk mentaati asas itikad baik, asas kepastian dan asas kepatutan dalam menjalankan perseroan.
- Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lainnya” adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan

jalannya perseroan, termasuk ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 : 23), sepanjang tidak dicabut atau ditentukan lain dalam undang-undang ini (Pasal 4).

Kedudukan hukum serta tata cara pendirian Perseroan Terbatas seperti yang diuraikan berikut ini:⁸

a. Pendiri

- Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7, ayat (1)). Yang dimaksud dengan "orang" adalah perseorangan atau badan hukum. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian dan karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.
- Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

b. Pemegang saham

- Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- Dalam hal setelah lampau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.⁹

- Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan dalam ayat (3), serta ayat (4) tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
- Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa (Pasal 8, ayat (3)).

B. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kegiatan Usaha Yang Dijalankan Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Secara hukum ketentuan bagi Perseroan Terbatas, diatur pada Pasal 4 UUPA 2007, yang berbunyi: Terhadap Perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan deskripsi di atas adalah:¹⁰

- 1) UUPA No. 40 Tahun 2007 sebagai ketentuan dan sekaligus aturan pokok Perseroan.
- 2) Anggaran dasar perseroan(AD).
- 3) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya perseroan. dan peraturan pelaksanaan UUPA 2007 adalah:
 - 1) PP tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan (Pasal 19 ayat (4)).
 - 2) PERMEN tentang tata cara pengajuan permohonan keputusan pengesahan perseroan memperoleh status badan hukum

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 112.

⁹ *Ibid*, hal. 114.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 83.

(Pasal 11)

- 3) PERMEN tentang ketentuan daftar Perseroan (Pasal 29 ayat (5)).
- 4) PP tentang perubahan besarnya Perseroan (Pasal 32 ayat (3)).
- 5) PP tentang besarnya jumlah nilai keuangan Perseroan yang wajib diserahkan laporan oleh direksi kepada Akuntan Publik (Pasal 68 ayat(1)).
- 6) PP tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat (4)).

Dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan selain menghasilkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif, beberapa pengertian tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) memberikan penekanan pada upaya untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Pengertian dari lingkaran studi CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) Indonesia mendefinisikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) sebagai berikut : “CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) adalah upaya sungguh- sungguh dari entitas bisnis meminimalkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.¹¹

Pengertian CSR (*Corporate Sosial Responsibility*), dapat ditarik tiga hal pokok yang membentuk pemahaman terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR (*Corporate Sosial Responsibility*)¹² yaitu:

- a. Bahwa sebagai suatu *artificial person*, perusahaan atau perseroan tidak berdiri sendiri dan mereka memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan, dan sosial.
- b. Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan atau perseroan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham atau *shareholders*-nya tetapi juga sangat

ditentukan oleh pihak lain yang berkepentingan atau seluruh *stakeholders*-nya.

- c. Melaksanakan CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau perseroan, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan atau dikelolanya.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) merupakan strategi bisnis yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan perusahaan. Untuk menjamin kelangsungan dan keberlanjutan sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan semua aspek yang meliputi *sustainability* ekonomi, sosial, dan lingkungan atau disebut juga *triple bottom line*. Pentingnya menjaga *sustainability* ekonomi, sosial, dan lingkungan yaitu sebagai berikut:

- a. *Sustainability* Ekonomi Tujuan dasar sebuah perusahaan didirikan adalah untuk mencari keuntungan. Tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) tidak berarti menjalankan kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan hingga mempengaruhi keuntungan perusahaan. *Sustainability* ekonomi perusahaan merupakan dasar bagi perusahaan untuk menjaga *sustainability* sosial dan lingkungan. *Sustainability* ekonomi dicapai dengan cara memperoleh keuntungan, meminimalkan biaya dan memaksimalkan penjualan, membuat kebijakan-kebijakan bisnis yang strategis serta menjanjikan pengembalian yang menarik bagi para investor.
- b. *Sustainability* Sosial. Berdirinya sebuah perusahaan di tengah-tengah masyarakat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut. Dengan adanya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) terhadap masyarakat, perusahaan akan mendapat rasa aman dan nyaman dalam menjalankan kegiatan usahanya. *Sustainability* sosial terkait upaya perusahaan untuk mengutamakan nilai-nilai yang tumbuh

¹¹ Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm.108.

¹² Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 9-10.

dalam masyarakat. *Sustainability* diupayakan dengan cara mendukung upaya-upaya kesehatan masyarakat, penegakan hak asasi manusia, pembangunan kawasan suatu negara, dan melakukan persaingan usaha yang sehat.

- c. Lingkungan yang baik, sehat, bersih, dan terpelihara merupakan harapan semua pihak. Isu mengenai kelestarian lingkungan merupakan isu besar dan menjadi isu global yang masih terus diserukan untuk diupayakan terwujudnya. Dalam setiap permasalahan lingkungan yang terjadi, salah satu pihak yang disalahkan adalah perusahaan. Aktivitas industri perusahaan dituding sebagai penyebab utama terjadinya berbagai permasalahan lingkungan. Selain dari aktifitas industri perusahaan. Penyebab masalah lingkungan juga timbul dari produk yang dihasilkan oleh kegiatan usaha suatu perusahaan.

Banyaknya tuntutan dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerhati lingkungan, dan organisasi internasional lainnya agar perusahaan memperhatikan masalah lingkungan menguatkan argumen bahwa kelangsungan hidup sebuah perusahaan sangat tergantung pada *sustainability* lingkungan. Masalah pelestarian lingkungan ini penting khususnya perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. *Sustainability* lingkungan oleh perusahaan dijaga dengan beberapa cara antara lain dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan demi mengurangi emisi gas buang, pengimplementasian sistem manajemen risiko lingkungan yang efektif, menerapkan prinsip-prinsip *eco-labeling* dan lain-lain.

Pelaksanaan penanaman modal baik di pusat maupun di daerah, sebenarnya yang paling ideal, jika interaksi pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi saling menunjang dan melengkapi. Dengan demikian, kajian dan analisis hukum ekonomi dapat memberi sumbangan bagi pengaturan dan penyelesaian masalah yang ada dalam bidang ekonomi seperti PMA, PMDN, *joint venture*, pertanahan, badan

hukum (PT), dan persaingan yang curang di bidang bisnis. Seluruh kegiatan investasi di Indonesia harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.

Pada tingkat nasional, investasi secara umum diatur dalam bentuk undang-undang. Peraturan di bidang Penanaman Modal telah diberlakukan dimulai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang PMDN, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan berbagai peraturan-peraturan yang bersifat teknis dan administratif seperti Keppres, Peraturan Pemerintah, Kepmen, Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Perda dan lain-lain.

Disadari bahwa penanaman modal memiliki peran penting, penanaman modal dalam konteks hukum ekonomi/bisnis bila dikaji sebagai berikut: Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan ekonomi (bisnis) yang cakupannya sangat luas kegiatan penanaman modal/investasi menyentuh seluruh kegiatan pembangunan, perdagangan dan kemasyarakatan. Kaedah hukum untuk mengatur kegiatan penanaman modal adalah kaedah hukum ekonomi. Menurut Usman¹³ hukum ekonomi adalah keseluruhan kaedah yang mengatur dan mempengaruhi kegiatan dan kehidupan perekonomian negara secara keseluruhan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pengelolaan usaha perusahaan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri dari persekutuan modal yang terpisah dari

¹³Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 7.

kekayaan para pengurusnya. Tugas pengurusan perseroan dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab penuh direksi. Dalam melakukan tugas-tugas pengurusan itu, direksi harus bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

2. Tanggung jawab perusahaan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, ditekankan kepada tanggung jawab penanam modal yang dalam hal ini dilaksanakan dan diawasi oleh manajemen perusahaan baik Direksi maupun Dewan Komisaris, meliputi: 1) Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan kegiatan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal-hal lain yang merugikan negara; 4) Menjaga kelestarian lingkungan hidup; 5) Menciptakan keselamatan, kenyamanan dan kesejahteraan serta kesehatan pekerja; 6) Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan.

B. Saran

1. Dalam menjalankan tugasnya di Perseroan Terbatas, sebaiknya Direksi berhati-hati dan dalam tugas pengurusan Perseroan Direksi berupaya agar dalam melaksanakan tugas yang dijalankannya dapat dipandang sebagai tindakan perseroan, dengan memenuhi dua syarat, yaitu : 1) Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan; 2)

Tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

2. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan selain menghasilkan dampak positif juga akan menimbulkan dampak negatif, untuk itu sebaiknya manajemen Perseroan Terbatas (PT), menjalankan dengan baik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) dengan memberikan penekanan pada upaya untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasi perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Cet. Keenam, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, 2000.
- I.G. Ray Widjaja, *Hukum Perusahaan, Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha*, Mega Point, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1987.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Sutantya, R., Hadikusumah, R.T., dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. CV. Rajawali, Jakarta. 1996.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, P.T. Alumni, Bandung, 2004.
- M.YahyaHarahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Hartono, *Masalah-masalah Hukum Dalam Joint Venture Antara Modal Asing dan Modal Nasional*, Alumni, Bandung, 2002.
- Sofwan, *Hukum Ekonomi Internasional Publik Dalam Kerangka Studi Analitis*, Binacipta, Bandung, 1974.
- Soedarto, *Hukum dan Ekonomi*, Bina Cipta, Jakarta, 1979.